Biro Umum dan Keuangan



Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69, RT.8/RW.2 12190 081311195970

https://menpan.go.id/

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi / Sekretariat Kementerian / Biro Umum dan Keuangan

Layanan Fasilitasi Rapat Pimpinan

No. SK: 881

Persyaratan

1. Nota Dinas Permintaan Layanan Fasilitasi Rapat Pimpinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. TU Pimpinan membuat nota dinas kepada Kabag Protokol dan TUP untuk meminta layanan Fasilitasi Rapat pimpinan dengan lampiran undangan rapat
- 2. Kabag Protokol dan TUP memberikan disposisi kepada Subkoordinator Fasilitasi Rapat pimpinan untuk melaksanakan layanan Fasilitasi Rapat pimpinan
- 3. Subkoordinator Fasilitasi Rapat pimpinan melakukan koordinasi dengan TU Pimpinan yang meminta pelayanan rapat pimpinan
- 4. Subkoordinator Fasilitasi Rapat pimpinan juga berkoordinasi dengan Subkoordinator Penyiapan Bahan terkait bahan rapat, Subkoordinator Rumga terkait konsumsi rapat, Kasubbag Protokol terkait pelaksanaan keprotokolan saat rapat, Subkoordinator BMN terkait kelengkapan ruangan rapat, Subkoordinator Humas terkait dokumentasi dan publikasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Fasilitasi Rapat Pimpinan

Pengaduan Layanan

Email: yoke.ludiyanto@menpan.go.id